



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 63 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi kebutuhan likuiditas, RSUD dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan dalam kondisi mendesak dapat mendahului Perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RSUD Sidoarjo.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Sidoarjo.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran.
10. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi pembayaran kewajiban atau utang dalam jangka pendek.
11. Belanja BLUD adalah pembayaran BLUD yang sebagai pengurang nilai kekayaan.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD yang dibuka oleh Direktur pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran RSUD.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD SIDOARJO

Pasal 2

- (1) RSUD Sidoarjo merupakan unit organisasi bersifat khusus sebagai unit pelaksana yang melaksanakan kebijakan daerah bidang kesehatan, dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (2) RSUD Sidoarjo dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya disamping bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, juga bertanggung jawab dalam bentuk penyampaian laporan program kesehatan masyarakat.
- (3) Penyampaian laporan program kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan daerah.
- (4) RSUD Sidoarjo merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dengan karakteristik dan unit organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah secara profesional yang memiliki otonomi dalam Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah serta Bidang Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III SiLPA RSUD

Pasal 3

- (1) SiLPA RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (2) SiLPA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan SiLPA RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kesehatan dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (2) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme APBD.
- (3) Pemanfaatan SiLPA RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD.
- (4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan Kesehatan yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan/ atau

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas untuk hal-hal yang bersifat strategis.

BAB IV PROSEDUR DAN PEMANFAATAN SiLPA RSUD

Bagian Kesatu Prosedur SiLPA RSUD

Pasal 5

- (1) SiLPA RSUD, dilaporkan sebagai satu kesatuan dengan laporan keuangan kepada Bupati dengan tembusan Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
- (2) Pelaporan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk pemanfaatan SiLPA.
- (3) Prosedur pemanfaatan SiLPA RSUD dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. sesuai prosedur Perubahan APBD; dan
 - b. mendahului Perubahan APBD
- (4) Prosedur pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Prosedur Pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan terhadap program dan kegiatan yang bersifat mendesak.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat program dan kegiatan yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Direktur melaporkan Nilai SiLPA RSUD disertai dengan Keputusan Direktur terkait kondisi mendesak dan rincian rencana pemanfaatan anggaran belanja dan pembiayaan yang tertuang dalam Rancangan Perubahan RBA kepada Bupati dengan tembusan Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo, untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan pemanfaatan SiLPA oleh RSUD untuk membiayai program dan kegiatan yang bersifat mendesak mendahului perubahan APBD.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari TAPD.
- (4) Berdasarkan Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD memanfaatkan SiLPA untuk membiayai program dan kegiatan mendahului perubahan APBD.

- (5) Penggunaan SiLPA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APBD dan Perubahan RBA

Bagian kedua
Pemanfaatan SILPA

Pasal 7

- (1) RSUD memanfaatkan SiLPA tahun sebelumnya pada tahun anggaran berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas;
 - b. dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan pada perubahan APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang bersifat mendesak
- (2) Pemanfaatan SiLPA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis pengeluaran RSUD meliputi:
- a. belanja operasi, terdiri dari:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa;
 3. belanja bunga; dan
 4. belanja lain-lain;
 - b. belanja modal, terdiri dari:
 1. belanja tanah;
 2. belanja peralatan dan mesin;
 3. belanja gedung dan bangunan;
 4. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
 5. belanja aset tetap lainnya; dan
 6. belanja aset lainnya;
 - c. Pengeluaran pembiayaan, terdiri atas:
 1. pembayaran pokok pinjaman;
 2. investasi; dan
 3. setoran ke kas daerah.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan SiLPA RSUD dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan RSUD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA RSUD didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BAB VI
KETETUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 63